



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/291 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2. Surat Bupati Batang Nomor P.1520/000.7.2.2/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029, dan

3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rabu tanggal 30 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Batang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Batang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Batang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Batang;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/291 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
BATANG TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BATANG TAHUN 2025-2029

- I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
1. Konsiderans “Menimbang” huruf a, agar disempurnakan sebagai berikut :
 - a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan dasar hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang RPJMD Tahun 2025-2029; dan
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang RPJPD Kabupaten Batang.
 3. Pasal 1 angka 5, definisi atau batasan pengertian dari “RPJMD” agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 4. Pasal 4 ayat (1) huruf a, agar disempurnakan menjadi :
 - a. bab I berisi ...;
 - b. dst.
 5. Agar ditambahkan BAB Ketentuan Peralihan yang mengatur bahwa RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 6. Pada Bab Ketentuan Penutup, agar ditambahkan Pasal pengaturan mengenai pencabutan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang lama/sebelumnya.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD diinput dan diproses dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan dilengkapi dokumen yang belum diunggah dalam aplikasi SIPD terutama pada tahapan rancangan akhir;
3. Mendukung implementasi 136 Program Daerah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Batang.
4. Menindaklanjuti hasil reviu atas dokumen rancangan akhir RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Reviu No.R/467.1/700.1.2.8/VI/ 2025 tanggal 10 Juni 2025 (Rekomendasi tertuang di substansi per bab).
5. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah diselaraskan dengan tema provinsi atau dapat ditambahkan strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi.

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

6. Perumusan IKD meliputi:
 - a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
 - b. IUP dalam RPJPD;
 - c. Indikator Kinerja Kunci (IKK) per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (berdasarkan Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator outcome pada setiap urusan);
 - d. Indikator lain yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK));
 - e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.
7. Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
 - a. Kabupaten Batang belum mengajukan surat permohonan integrasi KLHS RPJMD dengan RPJMD (mendasarkan Surat Kemendagri No 600.11.3/2472/Bangda tanggal 6 Mei 2025 tentang Percepatan

- Pembuatan, Pelaksanaan dan Integrasi Dokumen KLHS ke dalam dokumen RPJMD Pasca pelantikan Kepala Daerah);
- b. Terdapat komitmen skenario 5 (lima) tahun ke depan terkait pembangunan berkelanjutan di dalam latar belakang penyusunan Rekomendasi KLHS RPJMD 75,7% sudah termuat ke dalam strategi pada dokumen RPJMD;
 - c. Konsistensi dan keselarasan antar Bab (kondisi umum, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan intervensi program pembangunan). Untuk dapat disesuaikan alur, tahapan dan substansi untuk keselarasannya.
8. Implementasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem selama 5 tahun ke depan tetap berpedoman pada Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Permendagri No. 53 Tahun 2020 Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, sehingga pastikan kembali strategi penanggulangan kemiskinan sudah mengelaborasi strategi yang tertuang pada kedua peraturan tersebut serta disesuaikan dengan fokus pentapahan pembangunan per tahunnya. Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut juga didukung oleh perbaikan tata kelola dan basis data serta fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan secara kolaboratif dan multisektor.
9. Perlu dukungan dan komitmen Kabupaten/kota agar seluruh masyarakat dapat terjamin kepemilikan dokumen kepemilikan admindukcapil dan dapat menggunakannya pada berbagai kepentingan. Selain itu pengelolaan/tata Kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran.
10. Pengembangan Wilayah :
- a. Menambahkan terkait Arahan Pengembangan Wilayah di Batang sesuai dengan Arahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah (Petanglong) Bab IV RPJMD Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Menambahkan strategi Pemenuhan RTH perkotaan 30%;
 - c. Sub zona pendidikan perlu disusun RDTR;
 - d. Penyediaan perumahan permukiman dan transportasi untuk pemenuhan kebutuhan tarikan KI Batang.
11. Menambahkan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
- a. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu strategi peningkatan produktivitas ekonomi yang telah diamanatkan baik dalam RPJPN 2025-2045 maupun RPJMN 2025-2029 melalui beberapa kegiatan prioritas, yaitu industri halal dan UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, ekosistem halal, keuangan syariah dan dana sosial syariah.
 - b. Ketercapaian penerapan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, baik di pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, akan diukur melalui indikator jumlah produk yang tersertifikasi halal. Dikarenakan

indikator tersebut pada level *output*, maka dapat diakomodir pada indikator kegiatan pada perencanaan tahunan. Namun, kebijakan secara umumnya perlu dimasukkan dalam dokumen RPJMD. Terdapat program delegasi yang mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya pariwisata halal, ekosistem halal, sertifikasi halal dan juru sembelih halal.

12. Memasukkan substansi terkait ekonomi hijau masuk kedalam dokumen baik dalam subbab tersendiri atau secara implisit yang terkait dengan indikator-indikator pembentuk dari indeks ekonomi hijau. Butuh dukungan dari kab/kota faktor komposit pembentuk indeks ada pada program dan kegiatan di kabupaten kota. *Green Economy Index* (GEI) dapat didukung melalui 4 dimensi upaya yang selaras dengan provinsi yaitu : 1) Penerapan ekonomi sirkuler; 2) Konservasi dan transisi energi; 3) Pengelolaan hutan lestari dan pertanian berkelanjutan; dan 4) Pembiayaan hijau.
13. Memasukkan dalam matrik intervensi penanganan RTLH oleh Pemerintah Kota sebagai dukungan Program 1 KK 1 Rumah Layak Huni utamanya percepatan penyelesaian RTLH di Kabupaten Batang pada tahun 2030.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB I. PENDAHULUAN

1. Dasar hukum dalam rancangan akhir (lampiran Ranperda) agar hanya mencantumkan regulasi yang relevan dan signifikan terhadap proses perencanaan pembangunan daerah, serta tidak mencantumkan regulasi yang sudah tidak berlaku, seperti PP Nomor 8 Tahun 2008.
2. Dasar hukum untuk diseleksi kembali, disajikan dasar hukum yang memiliki relevansi langsung dengan proses penyusunan RPJMD, yang tidak relevan untuk dihapus, contoh: PP 17/2017, PP 45/2017.

B. BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Memastikan data yang ditampilkan adalah series data Tahun 2020-2024. Masih banyak data yang ditampilkan Tahun 2019-2023, contoh Indeks Ketahanan Daerah, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
2. Halaman II-12, melengkapi data tentang kondisi energi berupa data penjualan/konsumsi listrik baik PLN maupun non PLN dibandingkan dengan jumlah penduduk di kabupaten Batang atau data lain yang relevan sebagai *proxy*, contoh : data Rata-Rata Daya VA per pelanggan sebagai *proxy*. Konsumsi listrik bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan akses terhadap teknologi, produktivitas, dan kualitas hidup. Menambahkan informasi terkait jaringan gas bumi CISEM yang rencananya melewati Kabupaten Batang,
3. Halaman II-23, Tabel 2. 6 Kondisi Persampahan Kabupaten Batang Tahun 2020-2024. Berdasarkan data dari SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional), capaian tahun 2024 Kabupaten Batang untuk sampah tertangani adalah 0% dikarenakan Kabupaten Batang menjadi salah satu wilayah yang TPA nya mendapatkan sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga

penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sebesar 36.243,40 ton/tahun tidak dihitung sebagai capaian. Untuk lebih detailnya bisa meminta neraca pengelolaan sampah SIPSN Tahun 2024 (<https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/login>).

4. Halaman II-27 memperbaharui data capaian IKD hingga tahun 2024 baik pada grafik 2.11 maupun pada narasi.
5. Halaman II.54 Menyesuaikan angka IPG provinsi Jawa Tengah yaitu menggunakan data hasil *Long Form* SP2020 (2024: 93,44, 2023: 93,31, 2022: 93,23, 2021: 92,89, 2020:92,58).
6. Halaman II.55-56 memperbaharui/update gambar grafik IDG dan IKG dan data sampai dengan tahun 2024
7. Menambahkan gambaran umum yang mendukung indikator IUP beserta analisis situasinya
8. Halaman II-60, Menambahkan narasi dan pencapaian data Indikator Utama Pembangunan terkait dengan *Return On Asset* (RoA) BUMD pada uraian Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi sebagai turunan dari dokumen RPJPD serta indikator tersebut sifatnya imperatif dari Provinsi untuk Kabupaten/Kota.
9. Halaman II-63, Menambahkan data capaian dan narasi analisis terkait produksi daging, telur dan susu tahun 2020-2024, serta populasi ternak ruminansia dan non ruminansia dari tahun 2020 -2024; agar terlihat dukungannya terhadap Target provinsi.
10. Menambahkan narasi atau penjelasan terkait penurunan produksi komoditas tanaman pangan utamanya komoditas Padi.
11. Tabel 2.12 Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Batang, kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cukup mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Batang, namun kontribusinya mengalami penurunan tiap tahunnya. Perlu dijadikan perhatian, fokus pada intervensi untuk meningkatkan sektor pertanian sebagai dukungan untuk Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional dan dukungan terhadap tematik Pangan di tahun 2026 (pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah).
12. Dalam mendukung produksi dan produktivitas pertanian, masih terdapat jaringan irigasi tersier non permanen/tanah yaitu sepanjang 253.082 m atau 27,72%, yang masih memerlukan perbaikan dari jaringan irigasi tersier non permanen menjadi jaringan irigasi tersier permanen. Hal ini dapat menjadi perhatian khususnya selama 5 tahun ke depan untuk melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam rangka mendukung peningkatan indeks pertanaman sebagai antisipasi adanya alih fungsi lahan.
13. Halaman II-70, Pada indikator utama pembangunan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ditambahkan tabel kontribusi PMTB terhadap PDRB selama 5 tahun terakhir dalam bentuk persentase yang disertai alasan, analisis dan kesimpulan data.

14. Halaman II-80, Menambahkan narasi dan pencapaian data Indikator Utama Pembangunan terkait dengan Total Dana Pihak Ketiga/PDRB dan Total Kredit/PDRB pada uraian Stabilitas Ekonomi Makro sebagai turunan dari dokumen RPJPD serta ketiga indikator tersebut sifatnya imperatif dari Provinsi untuk Kabupaten/Kota
15. Halaman II-99, menginisiasi sumber pendanaan lain *non* APBD lainnya seperti CSR dan lain – lain, jika memungkinkan dapat didokumentasikan capaiannya pada subbab alternatif pembiayaan.
16. Halaman II-103, Narasi pada tabel di bab keuangan daerah disertai alasan, analisis dan kesimpulan data, bukan menarasikan kenaikan atau penurunan angka saja.
17. Halaman II-109, Tabel postur anggaran tahun 2020-2024 di *breakdown* sampai dengan level 3, agar data realisasi APBD lebih lengkap.
18. Halaman II-124, Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah belanja pegawai yang masih diatas 30% atau masih diatas batas yang ditentukan, angka ini perlu ditekan agar sesuai dengan regulasi.
19. Halaman II-128, Menambahkan data profil emisi (SIGNSMART) untuk melihat data historis/tren emisi GRK. Menambahkan data capaian penurunan emisi GRK kumulatif per tahun dari aplikasi AKSARA. Serta menambahkan data kerentanan iklim (peta kerentanan dan jumlah kelas kerentanan iklim) yang datanya diambil dari dokumen RAD Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten Batang.
20. Memformulasikan kembali rumusan permasalahan disesuaikan analisa situasi.
21. Menambahkan narasi terkait indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Biru yang ada di Kabupaten Batang baik pada pilar ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
22. Menambahkan data yang menggambarkan kondisi ekonomi dan keuangan syariah di Kabupaten Batang, berupa data jumlah produk yang tersertifikasi halal dan jumlah penghimpunan zakat beserta program penerima manfaatnya di Kabupaten Batang.
23. Halaman II-58, Menambahkan program yang sudah berjalan di Kabupaten Batang yang mendukung penerapan ekonomi hijau seperti penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah, Peningkatan produktivitas pertanian dengan praktik-praktik ramah lingkungan, Pengembangan pariwisata berbasis kelestarian alam dan budaya, transisi energi ke EBT. Narasi tentang penerapan ekonomi hijau dapat dilengkapi dengan data tentang potensi energi baru terbarukan (EBT) link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&ouid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true. (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota.

- C. BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1. Rekomendasi Reviu terhadap Dokumen RPJMD yang belum ditindaklanjuti :
 - a. Menambahkan penjelasan pada halaman III-2, alinea kedua uraian tentang penjelasan mengenai indikator apa yang digunakan untuk mengukur ketercapaian Visi Mandiri berikut berapa target pada akhir periode RPJMD;
 - b. Menambahkan penjelasan pada halaman III-2, alinea ketiga uraian tentang penjelasan mengenai indikator apa yang digunakan untuk mengukur ketercapaian Visi Daya Saing daerah berikut berapa target pada akhir periode RPJMD;
 - c. Menambahkan penjelasan pada halaman III-2, alinea keempat uraian tentang penjelasan mengenai indikator apa yang digunakan untuk mengukur ketercapaian Visi Indonesia Emas tahun 2045 berikut berapa target pada akhir periode RPJMD;
 - d. Menambahkan penjelasan 8 misi pada halaman III-3 s.d III-8 dengan indikator berikut berapa targetnya pada akhir periode RPJMD untuk masing-masing misi.
 2. Menambahkan narasi Bab III pada uraian arah kebijakan atau program prioritas yang mendukung penerapan Ekonomi Biru yang kemudian dijabarkan dalam urusan-urusan pembangunan sesuai kewenangan (misalnya pilar ekonomi yang didukung oleh produksi perikanan pada Urusan Kelautan dan Perikanan, dan lainnya), sehingga ada ketertelusuran pada tiap-tiap bab.
 3. Halaman III-24, menuangkan secara eksplisit dukungan Pemerintah Kabupaten Batang dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Titik Aglomerasi sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi. Terkait Program Delegasi Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru, matriks yang disampaikan untuk 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru baru tertulis 2 hal, yaitu : Pembentukan Kelembagaan dan Identifikasi Potensi Kawasan Aglomerasi (isian kolom belum lengkap).
 4. Halaman III-29, Menambahkan dukungan terkait dengan program spelling untuk program Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa
 5. Halaman III-31, Menambahkan dukungan untuk Peningkatan operasional kader Posyandu, berupa insentif kader posyandu.
 6. Menambahkan arah kebijakan deteksi dini faktor resiko dan *surveillance* penyakit.
 7. Halaman III-30, Tabel 3. 3 Dukungan Daerah terhadap Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah, baru ditampilkan 1 hal : pengembangan kawasan penyangga Kawasan industri sebagai katalisator percepatan ekonomi petanglong dengan peningkatan rantai pasok industri. Agar menuangkan secara garis besar aktivitas riil kegiatan.

8. Menuangkan program aksi jangka menengah Pemerintah Kabupaten Batang dalam mendukung /menjabarkan / mendetailkan program unggulan dan strategis penggerak pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah Kabupaten Batang, diantaranya : Optimalisasi KITB untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batang, optimalisasi wisata pantai (termasuk optimalisasi DTW Jateng Safari Park) - wisata alam gunung (pagilaran, curug, wana wisata, dan dieng) di Kabupaten Batang, termasuk produksi dan hilirisasi komoditas unggulan teh dan perikanan tangkap termasuk adanya koridor strategis Batang - Dieng.
9. Membantu menyediakan angkutan umum dalam mendukung KITB, Pemerintah Provinsi menyediakan koridor Trans Jateng Weleri - Banyuputih, Pemerintah Kabupaten Batang menyediakan *feeder* dari Limpung - Banyuputih - Ketanggan. Upaya penyediaan layanan feeder melalui Trans Batang agar dapat dituangkan rencana pentahapan perwujudannya, diharapkan dapat menjadi dukungan riil Pemerintah Kabupaten Batang dalam mendukung KITB.
10. Halaman III-29, Menambahkan pada Tabel 3.3 Dukungan Daerah terhadap Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah di Program Delegasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila dengan aktivitas yang terkait perikanan budidaya.
11. Halaman III-37 dan III-38 menambahkan perbandingan angka kemiskinan provinsi dan nasional dan beberapa indikator kemiskinan lainnya seperti Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.
12. Halaman III-37, Fokus kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Batang pada tahun 2026-2030
 - a. Tidak terdapat perbedaan untuk fokus kebijakan pembangunan daerah tahunan lingkup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, disesuaikan dengan tematik;
 - b. Menambahkan strategi penurunan emisi GRK
 - 1) Sektor peternakan dan pertanian, seperti Peningkatan Cadangan Karbon Tanah Melalui Penggunaan Pupuk Organik, Sistem Pemupukan Berimbang, Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah, *System Of Rice Intensification* (SRI), Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah, Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), Penggunaan Varietas Rendah Emisi, Mitigasi Emisi CH₄ Melalui Aplikasi Biogas Kotoran Ternak Pengelolaan Ternak - Penggunaan Feed Suplemen Untuk Bahan Pakan Sapi;
 - 2) Kontribusi Penurunan Emisi per sektor lain yang menjadi kontribusi OPD, meliputi Kontribusi Penurunan Emisi sektor Limbah pada OPD yang menangani Urusan PUPR dan LH, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Energi (transportasi) pada OPD yang menangani Urusan Perhubungan, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Lahan pada OPD yang menangani Urusan Pertanian dan LH (RTH), dst.

13. Halaman III-41, Arah Kebijakan tahun 2026-2030: Peningkatan kualitas lingkungan hidup, disesuaikan menjadi :
 - a. Penguatan Ketahanan Daerah terhadap dampak perubahan iklim dengan menekankan pentingnya adaptasi di berbagai sektor strategis seperti kelautan dan pesisir, ketahanan pangan, konservasi air, dan pengelolaan dataran tinggi melalui peningkatan kapasitas masyarakat, infrastruktur, dan alternatif pendanaan, serta integrasi adaptasi iklim dan penanggulangan risiko bencana dalam perencanaan tata ruang;
 - b. Penguatan kebijakan dalam penurunan Emisi GRK.
14. Halaman III-87, Menaikkan level indikator pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menjadi level *outcome*, pada program pengawasan *outcome* yang dapat digunakan misalnya menurunnya pelanggaran atau meningkatnya kepatuhan, pada Tabel 3. 6 Program Prioritas Pembangunan Daerah.

D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Rekomendasi Reviu terhadap Dokumen RPJMD yang belum ditindaklanjuti :
 - a. Rekomendasi Tabel 4.2 agar dilengkapi dengan target indikator kinerja tahun 2025 -2030 pada Indikator Rasio Fiskal Daerah;
 - b. Tabel 4.3 indikator apa yang digunakan untuk mengukur ketercapaian Visi Indonesia Emas Tahun 2045 berikut berapa target pada akhir periode RPJMD;
 - c. Melengkapi indikator kinerja dengan target kinerja dari tahun 2025 - 2030 pada 92 indikator kinerja (masih terdapat 8 indikator kinerja yang belum ada targetnya /belum semua rekomendasi ditindaklanjuti);
 - d. Menambahkan indikator SPM pada perangkat daerah pelaksana SPM dengan target sesuai ketentuan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang penerapan SPM (terdapat perangkat daerah yang belum menindaklanjuti antara lain yaitu Dinas kesehatan untuk urusan kesehatan).
2. Penjelasan fokus program bukan merupakan nomenklatur kegiatan tetapi rencana aktivitas yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun secara makro selaras dengan strategi dan kebijakan, yang kemudian dijabarkan lebih rinci lagi dalam dokumen Renstra PD.
3. Memastikan perumusan outcome dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada (berdasarkan pembagian tugas pokok dan fungsi per bidang), sehingga tidak ada bidang yang tidak memiliki kinerja dan indikatornya atau ada 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator sama;
 - a. Memastikan rumusan tabel 4.1 sama dengan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah;
 - b. Perangkat daerah penanggung jawab disarankan tidak menyebutkan nomenklatur perangkat daerah untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah selama periode RPJMD.

sebaiknya cukup dituliskan “Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan” dan seterusnya.

- 4. Tabel 4.3 IKD, tidak diperlukan pencantuman perangkat daerah penanggung jawab, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.
- 5. Halaman IV-12, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), agar lebih dirinci fokus dan lokus prioritas secara makro apa yang akan dikerjakan selama 5 (lima) tahun.
- 6. Halaman IV-16, Menambahkan indikator yang akan dicapai pada Rencana Program Urusan Kelautan dan Perikanan pada masing-masing program
- 7. Halaman IV-32, melengkapi keterisian target dan alokasi anggaran pada Urusan Lingkungan Hidup. Serta menyesuaikan Persentase jumlah RTH yang dikelola, baseline 2024 adalah 60%. Data SIPSN, % RTH = 0%. (RTH = 0,058 km2), diamanatkan ketentuan RTH minimal 30%, 20% RTH Publik minimal 20%, RTH Privat minimal 10%.
- 8. Halaman IV-58, Menyelaraskan indikator menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif. Pencapaian target ini membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat.
- 9. Halaman IV-59, masih terdapat kekosongan pada target indeks ketimpangan gender. Sebagai bahan pertimbangan penetapan target IKG berikut proyeksi dari provinsi untuk Kabupaten Batang:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IKG	0,289- 0,278	0,286- 0,266	0,283- 0,254	0,281- 0,242	0,278- 0,23	0,275- 0,218

- 10. Halaman IV-57, Menuangkan IUP indikator Indeks Resiko Bencana dalam dokumen RPJMD untuk mengukur tingkat risiko di suatu wilayah. Komponen risiko terbentuk dari bahaya, kerentanan dan kapasitas, dimana kapasitas diukur melalui indeks ketahanan daerah (IKD). Berikut proyeksi IRB Provinsi untuk Kabupaten Batang:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRB	125,04- 124,11	123,52- 122,2	121,99- 120,29	120,47 - 118,38	118,95 - 116,47	117,42 - 114,56

- 11. Halaman IV-3, Menyesuaikan fokus program diarahkan pada kegiatan riil bukan kegiatan nomenklatur. Kebijakan indikator IUP di bidang kesehatan (cakupan penemuan TB, Keberhasilan pengobatan TB dan Cakupan JKN) belum ada.
- 12. Mempedomani penyelarasan 11 indikator dalam RPJMD (1 indikator KB) dan 25 indikator dalam renstra (3 indikator KB) mendasarkan Surat Edaran Kemenkes Nomor PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029.

13. Menindaklanjuti hasil konsultasi RPJMD kepada Pemerintah pusat dan hasil penyelarasan dengan Bappenas, maka Provinsi diberikan target optimis, sehingga perlu penyesuaian target Penemuan dan Kesembuhan TB di Kabupaten/Kota

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Angka Penemuan Penderita TB	91	91	91	91	91	91
Angka Keberhasilan Pengobatan TB	84	85	86	87	89	90

14. Terdapat perbedaan target kemiskinan pada halaman IV-57 dan pada halaman IV-59. Pada tabel 4.3 halaman IV-59 target, kemiskinan tahun 2026-2030 masih kosong. Target kemiskinan dicantumkan dalam bentuk *range* seperti pada tahun 2025-2026 pada tabel 4.2. Selain itu target angka kemiskinan pada halaman III-17, Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Tahun 2025 – 2030 untuk tahun 2026 – 2030 agar dilengkapi.
15. Halaman IV-68, Indikator Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota, dimana Tahun 2026-2028 target capaian dibuat sama sebesar 62%, agar disesuaikan kinerja setiap tahunnya dengan kenaikan per tahunnya.
16. Indikator Rasio Kejadian Kecelakaan per 1000 keberangkatan angkutan umum dijadikan sebagai salah satu indikator dikonversi menjadi Presentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Kabupaten. Definisi operasional agar dikoordinasikan dengan sektor teknis terkait.
17. Target Indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Berdasarkan masukan Bappenas diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN 2025-2029 yaitu 30% pada tahun 2029. Kabupaten/kota juga diminta memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut.
18. Terkait Indikator Kinerja pembangunan air minum, sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU (Surat No. CK0501-Ca/131, Tgl 12 Juni 2025):
- a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP) Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada tahun 2029;
 - b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan). Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada tahun 2029;
 - c. (IUP) - Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT). Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada tahun 2029. Kabupaten/Kota agar memasang target minimal atau mendekati pada angka-angka tersebut pada target kinerja tahun 2029. Indikator-indikator tersebut harap didorongkan sebagai indikator Sasaran/Program OPD terkait.

19. Target Pertumbuhan Ekonomi (PE) Jawa Tengah dalam RPJMN 2025-2029 sebesar 7,7 persen di tahun 2029 dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen. Perlu dukungan Kabupaten Batang dalam target PE Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
- a. Tahun 2025 : 5,50-6,10 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
 - b. Tahun 2026 : 6,35-6,50 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
 - c. Tahun 2027 : 7,30-7,87 persen;
 - d. Tahun 2028 : 7,70-7,23 persen;
 - e. Tahun 2029 : 7,80-8,20 persen;
 - f. Tahun 2030 : 7,90-8,40 persen (Hal IV-57 dan Hal IV-59).
- Capaian PE Batang Tahun 2024 = 6,03 persen di atas capaian Provinsi Jawa Tengah dan nasional). Target PDRB Perkapita Kabupaten Batang Tahun 2030 sebesar 61,08 juta rupiah (Hal IV-57 dan Hal IV-59).
20. Terdapat penyesuaian target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan untuk Jawa Tengah, sehingga Kabupaten Batang disesuaikan perhitungan targetnya menjadi:

Target Rasio Kewirausahaan		Target Rasio Volume Usaha Koperasi	
Tahun	Target	Tahun	Target
2025	2,71 persen	2025	1,79 persen
2026	3,15 persen	2026	1,87 persen
2027	3,27 persen	2027	1,90 persen
2028	3,37 persen	2028	1,97 persen
2029	3,54 persen	2029	2,02 persen
2030	3,61 persen	2030	2,03 persen

Untuk capaian Tahun 2019 - 2024 agar dikoordinasikan kembali dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Batang dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah.

21. Menindaklanjuti surat Bappenas tanggal 9 Juli 2025 tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan (IUP No.34) dalam Dokumen RPJMD Provinsi hingga Kabupaten/Kota 2025-2029, IKAD merupakan salah satu instrumen pengukuran penting dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 98% pada tahun 2045 di daerah. Data *baseline* dan target IKAD untuk Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

Tahun	<i>Baseline</i>	Tahun	<i>Baseline</i>
2024	4,13	2028	4,29
2025	4,20	2029	4,32
2026	4,23	2030	4,34
2027	4,26		

22. Memastikan kembali target Indeks Reformasi Hukum (IRH) karena yang tercantum pada halaman IV-42 dan IV-62 terdapat perbedaan, sehingga agar dicantumkan target yang selaras dengan rilis terakhir tahun 2024.
23. Halaman IV-61, Melengkapi target Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan yang masih kosong. Berdasarkan Surat Edaran Penyelarasan, *baseline* untuk Kabupaten Batang di tahun 2025 sebesar

- 63,94 persen. Jika realisasi tahun 2024 lebih tinggi, agar disesuaikan dengan target kinerja.
24. Halaman IV-62, melengkapi target Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara yang masing kosong, baru terisi tahun 2025 dan tahun 2029.
 25. Halaman IV-62, melengkapi target Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia, berdasarkan Surat Edaran Penyelarasan baseline tahun 2025 untuk Kabupaten Batang sebesar 20,77-20,97 %. Jika realisasi tahun 2024 lebih tinggi, agar disesuaikan dengan target kinerja.
 26. Halaman IV-66, melengkapi target Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaa. Realisasi tahun 2024 dari BPJS Ketenagakerjaan untuk Kabupaten Batang sebesar 36,29% angka tersebut untuk menjadi baseline tahun 2024. Untuk target tahun selanjutnya dapat menyesuaikan.
 27. Pencapaian indikator Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal diusulkan Indikator *Proxy* Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan. Indikator tersebut memerlukan data Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan dan dicantumkan di Bab 2. Perlu mendorong penyandang disabilitas agar masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD.
 28. Urusan statistik, menambahkan hasil evaluasi penilaian Satu Data Indonesi (SDI) sebagai data penunjang termasuk hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS) berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS), dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan data sektoral.

E. BAB V PENUTUP

1. Menambahkan kesimpulan substansi penting, kaidah pelaksanaan yang memuat antara lain pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. Menambahkan dalam kaidah pelaksanaan mengenai pentingnya memperhatikan kebijakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).